

**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH ORANG PRIBADI
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA/KABUPATEN MALANG**

**Disusun Oleh:
Noor Azizah
0910230105**

**Dosen pembimbing:
Akie Rusaktiva .R, S.E., MSA, Ak.**

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara, dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar. Sehingga diharapkan penerimaannya semakin meningkat seiring dengan semakin besar pengeluaran pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di Kota/Kabupaten Malang. Sampel penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yang mewakili sampel Kota Malang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari yang mewakili sampel Kabupaten Malang. Data yang di analisis adalah data jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak pada tahun 2008-2011. Tingkat penerimaan bagi hasil daerah dihitung melalui persentase yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak orang pribadi Kota/Kabupaten Malang mengalami peningkatan, tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi meningkat yang menyebabkan penerimaan bagi hasil daerah Kota/Kabupaten Malang mengalami peningkatan pula.

Kata kunci: UU No.36 Tahun 2008, bagi hasil daerah, wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN terbesar diharapkan semakin meningkat seiring dengan besarnya pengeluaran-pengeluaran negara. Hal tersebut membuat Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi Undang-Undang perpajakan. Salah satunya penerepan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, dimana salah satu pasal mengatur tentang adanya penurunan tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi.

Sampai dengan tahun pajak 2008	Tarif	Tahun pajak 2009	Tarif
< Rp 25.000.000	5%	<Rp 50.000.0000	5%
Rp 25.000.0000 – Rp 50.000.000	10%	Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000	25%	>Rp 500.000.000	30%
>Rp 200.000.000	35%		

Diharapkan dengan adanya penurunan tarif ini, kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya lebih meningkat. Dengan itu, jumlah wajib pajak yang terdaftar pun akan semakin meningkat yang diikuti peningkatan penerimaan Pajak penghasilan. Tingkat penerimaan PPh orang pribadi, khususnya untuk PPh pasal 21 dan 25/29 akan meningkatkan penerimaan bagi hasil daerah dari sektor pajak pula.

Daerah Malang yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, juga menjadi daerah dengan penduduk yang banyak memiliki usaha yang cukup besar. Jika diamati usahanya menambah kemampuan ekonomis warganya. Sehingga kemungkinan tingkat penerimaan PPh pun cukup tinggi. Hal ini memberikan dampak positif bagi daerah Malang karena penerimaan bagi hasil pajak baik di Kota/Kabupaten akan meningkat pula.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber pendanaan negara dan alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak tersebut ada yang ditanggung sendiri atau dapat dibebankan ke orang lain, dimana pengenaannya dapat melihat kondisi wajib pajak ataupun melihat objek pajaknya.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun, baik diperoleh dari Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja. PPh pasal 25 adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tiap bulan. Objek pajak penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak, maka besarnya tarif PPh dikalikan penghasilan netto dikurangi dengan :

- a. Untuk Wajib pajak itu sendiri dikenakan Rp 15.840.000
- b. Atas status kawin dikenai tambahan Rp 1.320.000
- c. Atas jumlah tanggungan dikenakan tambahan Rp 1.320.000 setiap tanggungan, dengan maksimal tanggungan 3 orang.

Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan DBH pajak bersumber dari: Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan alokasi definitif dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21.

- (1) Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20 % (duapuluh persen)
- (2) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar;
 - b. 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan (Alim Soemarno, 2012). Variabel yang terkait dalam penelitian ini, yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2008-2011, jumlah penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 tahun 2008-2011 serta penerimaan bagi hasil pajak penghasilan tahun 2008-2011. Lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Malang Utara yang mewakili sampel Kota Malang dan KPP Pratama Singosari mewakili sampel Kabupaten Malang. Analisis data dengan melakukan perhitungan pertumbuhan wajib pajak, dengan rumus:

$$(WP_n - WP_{n-1} / WP_{n-1}) \times 100\%$$

Keterangan:

WP_n = jumlah WP orang pribadi pada bulan selanjutnya

WP_{n-1} = jumlah WP orang pribadi pada bulan sebelum

Untuk penerimaan bagi hasil pajak, rumusnya:

$$8,4\% \times \text{jumlah penerimaan PPh pasal 21,25 dan 29 orang pribadi}$$

Selain itu untuk mengetahui kecenderungan (trend) dari tahun ke tahun berdasar data yang diperoleh maka dilakukan analisis trend.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Malang Utara sebelum penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008 sebesar 53,23%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Desember (22,96%) dan terendah pada bulan Maret (0,58%). Selanjutnya pertumbuhan WPOP setelah penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2009, pertumbuhan WPOP sebesar 55,58%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Februari (8,27%) dan terendah pada bulan Agustus (1,39%). Pada tahun 2010, pertumbuhan WPOP sebesar 16,48%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Februari (3,32%) dan terendah pada bulan Juni (0,70%). Pada tahun 2011, pertumbuhan WPOP sebesar 9,68%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Maret (1,19%) dan terendah pada bulan Agustus (0,29%). Dimana penambahan WPOP baru yang mendaftar dari taun 2008-2011, yaitu 9.324, 15.124, 6.979, 4.774 orang. Terlihat bahwa pertumbuhan WPOP cenderung menurun hanya pada tahun 2009 saja pertumbuhan WPOP mengalami peningkatan, hal yang sama terlihat jumlah WPOP baru yang mendaftar melonjak pada tahun 2009. Yang berarti ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan WPOP.

Sedangkan untuk pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Singosari sebelum penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008 sebesar 73,01%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Desember (31,25%) dan terendah pada bulan Februari (0,71%). Selanjutnya pertumbuhan WPOP setelah penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2009, pertumbuhan WPOP sebesar 60,78%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Januari (7,61%) dan terendah pada bulan September (0,75%). Pada tahun 2010, pertumbuhan WPOP sebesar 17,75%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Maret (3,00%) dan terendah pada bulan September (0,57%). Pada tahun 2011, pertumbuhan WPOP sebesar 12,97%, dengan pertumbuhan tertinggi pada bulan Maret (1,79%) dan terendah pada

bulan September (0,54%). Dimana penambahan WPOP baru yang mendaftar dari tahun 2008-2011, yaitu 12.646, 18.212, 8.553, 7.358 orang. Terlihat bahwa pertumbuhan WPOP semakin menurun dari tahun 2008-2011, meskipun pertumbuhan WPOP menurun dari tahun ketahun dari sisi jumlah WPOP baru yang mendaftar terjadi lonjakan seperti di KPP Pratama Malang Utara yaitu pada tahun 2009. Yang berarti ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan WPOP.

Berdasarkan hasil analisis, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 di KPP Pratama Malang Utara sebelum penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008 sebesar Rp 57.973.328.243, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 48.041.524.417 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 9.931.803.826. Selanjutnya penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 setelah penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2009, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 sebesar Rp 63.959.527.072, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 56.905.919.113 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 7.053.607.959. Pada tahun 2010, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 sebesar Rp 82.304.551.699, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 77.303.089.939 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 5.001.461.760. Pada tahun 2011, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 sebesar Rp 88.730.585.948, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 82.473.700.802 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 6.256.885.146. Terlihat bahwa penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 dari tahun 2008-2011 semakin meningkat, dimana penerimaan PPh pasal 21 lebih banyak dibanding penerimaan PPh pasal 25/29.

Sedangkan penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 di KPP Pratama Sibgosari sebelum penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008 sebesar Rp 2.226.464.412, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 99.347.547 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 2.127.116.865. Selanjutnya penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 setelah penerapan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2009, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 sebesar Rp 2.439.024.834, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 138.515.124 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 2.300.509.710. Pada tahun 2010, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 sebesar Rp 2.300.039.515, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 293.643.268 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 2.006.396.247. Pada tahun 2011, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 sebesar Rp 2.439.971.999, dimana untuk penerimaan PPh pasal 21 sebesar Rp 169.511.949 dan PPh pasal 25/29 sebesar Rp 2.270.460.050. Terlihat bahwa penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 dari tahun 2008-2011 cenderung stabil, dimana penerimaan PPh pasal 21 lebih rendah dibanding penerimaan PPh pasal 25/29.

Dari keterangan paragraf-paragraf sebelumnya diketahui bahwa jumlah WPOP di KPP Pratama Singosari jauh lebih banyak dibanding dengan KPP Pratama Malang Utara. Tetapi dari penerimaan PPh lebih banyak KPP Pratama Malang Utara dengan WPOP yang jauh lebih sedikit dari KPP Pratama Singosari. Hal ini di karenakan

penghasilan orang pribadi di Kabupaten Malang masih lebih rendah dibanding di kota, dan kebanyakan memiliki usaha sendiri yang penghasilannya masih di bawah PTKP. Sehingga penerimaan bagi hasil pajak di Kota Malang jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Malang, karena penerimaan PPh di Kota Malang tadi jauh lebih Banyak dibanding penerimaan PPh di Kabupaten Malang. Dan dapat di ketahui bahwa penurunan tarif PPh bukan merupakan faktor utama atau ada faktor pendukung lain yang menyebabkan pertumbuhan WPOP meningkat salah satunya adanya kebijakan sunset policy yang memberikan keuntungan lebih besar bagi WPOP selain penurunan tarif. Faktor lain adalah adanya kewajiban memiliki NPWP, dimana bagi seseorang yang tidak memiliki NPWP maka ketika membayar pajaknya akan dikenai denda 20% lebih tinggi dari pengenaan yang seharusnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertumbuhan WPOP setelah adanya penerapan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan cenderung menurun, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 dari tahun 2008-2011 semakin meningkat, yang akan meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak Kota/Kabupaten Malang. Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran, yaitu: meningkatkan pelayanan petugas saat menerima wajib pajak, membantu pemerintah pusat dalam pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi pemungutan PPh pasal 21, 25, dan 29 guna meningkatkan penerimaan daerah, dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan penerimaan PPh pasal 21, 25 dan 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2009. *Tantangan Kebijakan Fiskal 1998-2009; dari Krisis Asia ke Krisis Global*. Kompas : Era Baru Kebijakan Fiskal.
- Anonim. 2008. *Target Pertumbuhan Pajak 2009 Lebih Rendah*. Jakarta: Harian Republika.
- Arifin, Ferry Syamsul. 2012. *Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Bagi Hasil Pemerintah Daerah Kota Malang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arifudin, Muhammad. 2012. *PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan*. www.Muhammadarifudin.blogspot.com
- Aziz, Lutfi. 2008. *Analisis Pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan PDRB Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro

- Djohan, Charles. 2010. *Analisis Kemampuan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Fitriyani, Dewi, Wiwik Tiswiyanti. 2009. *Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008: Manfaat dan Implikasi Bagi Wajib Pajak Pribadi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 1
- Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Februari, Hal: 66-77. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- IAI. 2012. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Jakarta Pusat: IAI Pusat.
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Dalam Widjaya, Annisa Gama. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK. 07/2011 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK. 07/2010 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK. 07/2011 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK. 07/2009 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari, Yulia Anggara. 2010. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Jawa Barat: Universitas Pendidikan Indonesia
- Setyawan, Drs. Setu, Dra. Eny Suprapti. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia.
- Sumarno, Alim. 2012. *Penelitian Kausal Komparatif*. www.Alimsumarno.blogspot.com

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali)*. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya
- Widjaya, Annisa Gama. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*. Semarang: Universitas Diponegoro.